



KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
NOMOR : 24 /WN/TJD-PB/ VIII-2019

TENTANG PENGESAHAN PENGURUS POS PENYULUHAN NAGARI
(POSLUH-NAG)

NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
TAHUN 2019

WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pembangunan pertanian diperlukan pemberdayaan kelembagaan petani melalui wadah Kelompok Tani;
2. Bahwa sehubungan dengan hal diatas di Nagari Tanjung Durian Pasar Baru telah terbentuk kepengurusan Pos Penyuluhan Nagari (POSLUH-NAG);
3. Bahwa pembentukan Posluh-Nag poin b. perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru

Mengingat : 1. Undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistim penyuluhan pertanian, kehutanan dan perikanan (SP3K);
2. Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah No.58 Tahun 1958;
3. PP. Nomor 38/2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
4. Peraturan Dearah Provinsi Sumatera Barat No. 09 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintah Nagari;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasisir Selatan No.08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.16 tahun 2002 tentang kewenangan pemerintahan Nagari Dalm Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : 1. Permentan No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian;

Tembusan di sampaikan kepada, Yth

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Di Painan
2. Camat Bayang
3. BPK Bayang

2. Permentan No 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
3. Berita Acara Pembentukan Pos Penyuluhan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk dan melantik kepengurusan Pos Penyuluhan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru sebagaimana lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada pengurus ditugaskan untuk memotivasi anggota untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyuluhan di nagari.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Durian
Pada Tanggal : 7 Agustus 2019

Wali Nagari
Tanjung Durian Pasar Baru



Tembusan di sampaikan kepada, Yth

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Di Painan
2. Camat Bayang
3. BPK Bayang

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PENYULUHAN NAGARI (POSLUH-NAG)
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

1. Pengurus terpilih :

- | | |
|----------------------------|------------|
| a. Ketua | : EPIS |
| b. Sekretaris | : EMLI |
| c. Bendahara | : YUNESPI |
| d. Seksi Hama dan Penyakit | : MUSLIM |
| e. Seksi Sarana Prasarana | : DELFITRA |

2. Wilayah Kerja : Nagari Tanjung Durian Pasar Baru

Ditetapkan di : Tanjung Durian
Pada Tanggal : 7 Agustus 2019

Wali Nagari
Tanjung Durian Pasar Baru



Tembusan di sampaikan kepada, Yth

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Di Painan
2. Camat Bayang
3. BPK Bayang